



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4275/Pdt.G/20232/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Jember, 23 September 1957 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **PENGGUGAT II**, tempat tanggal lahir Jember, 20 Desember 1961 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **PENGGUGAT III**, tempat tanggal lahir Jember, 05 Juni 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4713/Adv/2023, tanggal 11 September 2023, Para Penggugat telah memberi kuasa kepada **MUSTAJIB,SH.MH.**, Advokat, berkantor di Jl. Anggur III/28 Perumnas Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Kode Pos 68111, Telp. 081231774852 - 085335624426, Email : *bojesviolet@gmail.com*;

### m e l a w a n

- **TERGUGAT KONPENSI**, sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5058/Adv/2023, tanggal 27 September 2023, Tergugat telah memberi kuasa kepada :

1. **JANI TAKARIANTO, S.H.M.H. L.M.C.;**
2. **ERWIDATI, S.H.M.H. C.Med ;**
3. **SLAMET AMIRUDIN, S.H.;**
4. **SITI KHOTIJAH, S.H.I.;**
5. **SITI NUR MAULIDATUN NAFISAH, S.H., M.H.;**

Semua Advokat dari Kantor Advokat "**JANI TAKARIANTO & REKAN**" yang beralamat Kantor di Pesona Surya Mellenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Jember;

- **SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN**, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba 1/27 Lingkungan Mrapa, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai, Turut Tergugat ;
  - Pengadilan Agama tersebut;
  - Telah membaca berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;
  - Telah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui kuasanya, Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 11 September 2023 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1949 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara MOCH. WAGIMIN dan SOENIJAH Binti AKHMAD;
2. Bahwa dari pernikahan antara MOCH. WAGIMIN dan SOENIJAH Binti AKHMAD dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN, tempat lahir di Jember 17 Maret 1950,
  - SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN, tempat/tanggal lahir Jember, 23 September 1957,
  - NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN, tempat/tanggal lahir Jember, 20 Desember 1961,
  - SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN, tempat lahir di Jember tahun

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965,

- CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN, tempat/tanggal lahir Jember, 5 Juni 1968.

3. Bahwa, MOCH. WAGIMIN meninggal dunia pada Tahun 1993 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak yaitu:

- SOENIJAH Binti AKHMAD (istri);
- HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN (anak);
- SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN(anak);
- NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN(anak);
- SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN(anak);
- CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN (anak).

4. Bahwa, SOENIJAH Binti AKHMAD pada saat masih hidup mendapatkan warisan/harta bawaan/harta asal dari orang tuanya yaitu Almarhum AKHMAD yang sudah meninggal dunia di tahun 1974 dan Almarhumah MUDRIKAH yang juga sudah meninggal dunia di tahun 1972, berupa:

- Sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 58$  m2 (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen diperoleh sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan rumah warisan yang di buat di Jember tanggal 20 Juli 1977 terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atas nama A. Soenijah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah P. Darsih  
Timur : Rumah B. Muawannah  
Selatan : Rumah B. Asma  
Barat : Jalan Gang

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Waris;

5. Bahwa, SOENIJAH Binti AKHMAD meninggal dunia pada hari/tanggal Jumat, 17-07-1998 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 470/59/436.511.04/96/98 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN;
- SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN;
- NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN;
- CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewarisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia;

6. Bahwa, pada hari Senin, 29 Juli 2019 HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN meninggal dunia Sesuai dengan bukti surat kematian No. 474.3/71/35.09.01.2002/2019 dengan meninggalkan seorang istri yang bernama SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN dan dari pernikahan HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN dengan SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai anak. Dan dikarenakan disaat SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) meninggal sedangkan HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN masih hidup dan harta warisan (tirkah) dari SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) masih belum dibagi, Kemudian pada saat HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN meninggal, maka isteri almarhum HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN menurut sistem kewarisan Islam, akan mendapatkan hak waris sebagai ahli waris secara munasakhah (ahli waris berlanjut/berjenjang) sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII hal. 483;
7. Bahwa, oleh karena almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) meninggal dunia, maka Para Ahli Warisnya yaitu:
  - SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris).
  - SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN (ahli waris berlanjut/berjenjang/ Istri/ Janda/ Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang jelas mengatakan "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*" dan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewarisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena harta waris yang telah dijelaskan pada posita point 4 (empat) dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harta tersebut merupakan Harta Waris;
9. Bahwa, pada saat ini sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah bangunan yang merupakan Harta Waris tersebut ditempati atau dihuni dan dikuasai oleh TERGUGAT dan keluarganya;
10. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi Harta Waris tersebut dengan cara menjual Harta Waris tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam, akan tetapi, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember, keinginan Para Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat;
11. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian Ahli Waris atas Harta Waris tersebut;
12. Bahwa, selain itu, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana bunyi Posita point 7 (tujuh) diatas dan ada dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 175  
“(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :  
d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”;
13. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka masalah waris bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan berkekuatan eksekutorial ;

14. Bahwa atas dasar itu pula sudah beberapa kali bermusyawarah antara Para Penggugat dan Tergugat, namun berulang kali Tergugat menolak untuk memberikan harta waris tersebut kepada Para Ahli Waris sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Jember. Dan sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bilamana ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta waris;
15. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah *a quo* ini, Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 188  
“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran (SOMASI) kepada Tergugat yang mengingatkan dan meminta kepada TERGUGAT untuk membagi dan memberikan harta waris tersebut kepada Para Ahli Waris sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam, tetapi ternyata sampai perkara ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat.

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, karena Para Ahli Waris (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Turut Tergugat) seluruhnya beragama Islam (muslim), maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni anak laki-laki sebesar 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

“...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan”;

Dan pembagiannya sebagai berikut:

- PENGGUGAT I/SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
- PENGGUGAT II/NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
- TERGUGAT/SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
- PENGGUGAT III/CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut.
- SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN sebagai ahli waris berlanjut/ berjenjang/ Istri/ Janda/ Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HULLAM

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN menerima/mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut.

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris ini adalah Pengadilan Agama Jember, maka dari itu gugatan pembagian waris ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Jember;---
19. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta waris yang telah dijelaskan pada posita point 4 (empat) tersebut diatas dengan cara pembagian Harta Waris Secara Hukum Islam;
20. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, karena sudah ada contoh kejadiannya yang terjadi di barang-barang/harta bergerak peninggalan Almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) yang sudah tidak ada semua di Objek Waris karena sudah dijual dan dibagi-bagikan oleh Tergugat kepada orang lain tanpa berdiskusi terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya (Para Penggugat) sebagai anak kandung dari Pewaris, oleh karena itu maka Para Penggugat memohonkan agar Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta waris yang menjadi perkara tersebut;
21. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam hal perkara gugatan pembagian waris ini Para Penggugat juga menyertakan beberapa bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai bahan pertimbangan Bapak ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, serta memutuskan perkara gugatan pembagian waris tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa para pihak-pihak dihadapan persidangan serta memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD yang meninggal dunia pada hari/tanggal Jumat, 17-07-1998 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan/warisan/harta bawaan/harta asal yang menjadi Objek Sengketa Waris yaitu:
  - Sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 58$  m2 (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen diperoleh sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan rumah warisan yang di buat di Jember tanggal 20 Juli 1977 terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atas nama Achmad Soenijah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Rumah P. Darsih
    - Timur : Rumah B. Muawannah
    - Selatan : Rumah B. Asma
    - Barat : Jalan Gangsebagai harta waris yang belum terbagi dari Almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD.
4. Menetapkan 5 (lima) orang ahli warisnya yaitu:
  - SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
  - CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris).
  - SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN (ahli waris berlanjut/

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjenjang/ Istri/ Janda/ Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN).

sebagai para ahli waris yang sah dari Almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD;

5. Menetapkan Penggugat I, II, III, Tergugat dan Turut Tergugat menerima/mendapatkan bagian harta waris dari almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) dari pembagian Objek Waris dengan menerapkan pembagian harta waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah SOENIJAH Binti AKHMAD (PEWARIS) adalah sebagai berikut:
  - PENGGUGAT I/SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
  - PENGGUGAT II/NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
  - TERGUGAT/SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
  - PENGGUGAT III/CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN sebagai anak/ahli waris menerima/mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut.
  - SUSMARTINI Binti ABDUL SARUWAN sebagai ahli waris berlanjut/ berjenjang/ Istri/ Janda/ Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN menerima/mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian dari pembagian harta waris tersebut;
6. Menghukum Tergugat dan/atau keluarganya untuk mengosongkan, menyerahkan, membagi dan memberikan harta waris yang telah ditetapkan masing-masing yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum islam, yaitu obyek waris

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- Sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 58 \text{ m}^2$  (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen diperoleh sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan rumah warisan yang di buat di Jember tanggal 20 Juli 1977 terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atas nama Achmad Soenijah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Rumah P. Darsih
  - Timur : Rumah B. Muawannah
  - Selatan : Rumah B. Asma
  - Barat : Jalan Gang
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut;
- 8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak Tergugat;
- 9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat agar patuh dan tunduk pada putusan ini;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

## **Subsida:**

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tegugat telah hadir *in person* dengan didampingi kuasanya oleh para dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena kedua belah pihak sama – sama hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan **SOLEH, LC., MA.,** sebagai Mediator Hakim untuk berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, Mediator telah berusaha dengan maksimal untuk mencari solusi mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena kedua belah pihak sama - sama tetap menghendaki dilanjutkan perkaranya ;

Bahwa, karena upaya mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dan ternyata Para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diajukan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membuat *court calendar* dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban bertanggal 23 Oktober 2023 dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang diakuinya secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada poin 9, 10, 11, 12 dan 13, karena sampai saat ini Para Penggugat tidak ada/tidak pernah mengajak Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan mengenai harta peninggalan Alm. SOENIJAH, yang sebenarnya terjadi justru beberapa kali Para Penggugat datang meminta identitas Tergugat dan menyampaikan bahwa harta peninggalan telah laku dijual, namun disaat ditanya laku berapa dan dijual pada siapa Para Penggugat tidak pernah mau menyampaikan dengan sebenarnya;
3. Bahwa semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Tergugat di rumah peninggalan Alm. SOENIJAH, sedangkan Para Penggugat tidak ada yang merawat Alm SOENIJAH semasa hidupnya. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak pernah keberatan apabila harta peninggalan tersebut dibagi secara hukum waris yang benar, hanya saja Tergugat minta ganti

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi atau kompensasi atas obyek sengketa yang telah dibangun oleh Tergugat, karena rumah peninggalan Alm. SOENIJAH bukanlah rumah permanen serta sudah tidak layak huni dan bahkan hampir roboh sehingga rumah peninggalan tersebut dibangun dan diperbaiki oleh Tergugat ;

4. Bahwa. Pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa sepenuhnya berasal dari keuangan Tergugat dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menembok rumah, lantai diganti keramik, kusen jendela diganti semua sehingga menjadi rumah dengan bangunan permanen dan layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup , semua yang Tergugat lakukan atas sepengetahuan serta seijin Para Penggugat pada saat itu, mengingat kondisi rumah yang sangat parah. Untuk itu sudah sepatutnya apabila pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat diperhitungkan ;

Bahwa, apabila Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mau menanggapi serius keinginan Para Penggugat untuk membagi harta waris dengan menjual harta waris untuk dibagikan kepada Para ahli waris yang berhak, hal ini merupakan pelanggaran atas hak waris atas kewajiban Tergugat sebagai salah satu ahli waris sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam point 9,10,11,12,13 gugatan Para Penggugat. Maka bagaimana dengan perbuatan Para Penggugat yang menjual harta peninggalan asal orang tua (alm Mochammad Wagimin) terletak di di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C. Nomor 465, Klas S.II, seluas kurang lebih 882 m2 dan sudah menikmati hasil penjualan harta waris, tanpa melibatkan Tergugat dalam penjualan tanah peninggalan tersebut, bahkan Penggugat I maupun Penggugat III menghilangkan nama Tergugat dan dalam Surat Pernyataan Waris hanya mencantumkan keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah 2 orang yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL, padahal senyatanya dalam pernikahan Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH telah dikarunia 5 orang anak yaitu :

- 1) HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN (telah meninggal dunia)

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN
- 3) NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN
- 4) SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN
- 5) CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN

Selanjutnya Penggugat I dan III mengulangi lagi perbuatannya dengan menjual tanah peninggalan harta asal orang tua Moch. Wagimin tanpa melibatkan ahli waris lainnya dengan menjual tanah yang terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C. Nomor 464, Klas S.II, seluas kurang lebih 3.470 m<sup>2</sup>, seharga Rp. 867.500.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan Surat Pernyataan Waris yang tercantum keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah hanya 2 orang yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL.

Ketika uang muka sudah diterima oleh Penggugat I dan Penggugat III, Tergugat menyatakan keberatan kepada kelurahan dan kecamatan karena Tergugat juga merupakan ahli waris dari Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH sehingga proses jual beli tidak dilanjutkan oleh Kelurahan maupun Kecamatan, karena ada indikasi menggelapkan dan meniadakan ahli waris lainnya yang punya hak yang sama dalam pembagian harta peninggalan orang tua.

Hal ini bukan saja merupakan pelanggaran atas hak waris tetapi merupakan tindakan pidana menghilangkan asal-usul keluarga dan memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris untuk menandatangani Akta Jual Beli, karena Para Penggugat hanya mencantumkan keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah hanya 2 yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL dalam Surat Pernyataan Waris, padahal senyatanya dalam pernikahan Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH telah dikarunia 5 orang anak yaitu :

1. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN (telah meninggal dunia)
2. SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN
3. NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN
4. SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN
5. CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perbuatan Penggugat I dan III yang demikian bisa diproses secara perdata dan pidana karena sudah menghilangkan asal usul keluarga, serta memberikan keterangan palsu didalam pembuatan Surat Pernyataan Waris.

5. Bahwa, kelicikan dan keserakahan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat nampak sekali karena Para Penggugat sudah menikmati hasil penjualan harta waris dengan nilai penjualan tanah yang harganya tidak diketahui karena tidak melibatkan Tergugat, dan saat ini masih menekan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan asal ibu Para Penggugat dan Tergugat seluas 58 m2, rumah didalam gang yang tidak pernah ada yang nawar apabila dijual sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
6. Bahwa, Para Penggugat dalam poin 13 gugatannya mendalilkan "*Menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya....*" maka Para Penggugat seharusnya terbuka serta jujur bahwa harta peninggalan orang tua tidak hanya yang dikuasai oleh Tergugat akan tetapi ada obyek harta peninggalan yang sudah dijual dan dinikmati sebagian Para Penggugat serta ada harta peninggalan lainnya yang akan dijual dan telah menerima uang muka tetapi keburu diketahui oleh Tergugat sehingga Tergugat menyatakan keberatan kepada kelurahan dan kecamatan sehingga proses jual belinya tidak bisa dilanjutkan.  
Dengan demikian Apabila Para Penggugat memperlmasalahkan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat yaitu obyek sengketa perkara aquo untuk segera dibagi, maka demi keadilan beberapa bidang tanah peninggalan orang tua yang sudah dijual oleh sebagian Para Penggugat harus dikembalikan posisinya sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris untuk kemudian dibagi secara adil menurut ketentuan hukum Islam.
7. Bahwa, Tergugat sangat terbuka dan tidak menghalangi segera ada pemberesan pembagian waris terhadap obyek sengketa, Tergugat hanya mohon keadilan, agar diperhitungkan perbaikan rumah yang sudah dilakukan dengan menggunakan uang dari Tergugat dan semua itu atas ijin Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kompensasi, bahkan Tergugat pada saat mediasi bersedia membeli obyek sengketa dengan menyerahkan keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat dengan memperhitungkan nilai perbaikan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan bagian waris dari Tergugat atas obyek sengketa ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20 yang menyatakan bahwa *Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain karena sudah ada contoh kejadiannya yang terjadi barang-barang/harta bergerak peninggalan almarhumah Soenijah binti Akhmad sudah tidak ada semua di obyek waris karena sudah dijual dan dibagi-bagikan kepada orang lain tanpa berdiskusi dulu kepada Para Penggugat...*“.

Bahwa Tergugat tidak pernah menjual atau membagikan harta bergerak peninggalan almarhumah Soenijah kepada orang lain sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat , justru Tergugat memberikan barang-barang bergerak kulkas, meja, Lemari, kursi , dan lain-lain kepada Para Penggugat. Seharusnya Para Penggugat mengakui menerima barang-barang bergerak peninggalan ibu Soenijah dan jangan memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena ini menyangkut harta peninggalan orang tua harus diselesaikan dengan cara yang baik, benar serta dengan cara kekeluargaan dan jujur, bukan malah memojokkan Tergugat seakan-akan ingin menguasai harta peninggalan, karena faktanya Para Penggugat berbuat curang diselimuti keserakahan untuk menghabiskan harta peninggalan orang tua dengan cara menjual tanah-tanah peninggalan orang tua lainnya diluar obyek sengketa dengan cara menghilangkan ahli waris yang lain dengan tidak mencantumkannya dalam Surat Pernyataan Waris, demi memenuhi hasratnya menguasai harta peninggalan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum ;

9. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat karena apa yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat tidak akan mengomentari dalil-dalil Penggugat selebihnya karena sudah tidak relevan;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi ini karena merasa hak-haknya telah dilanggar dan dirugikan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan hukum Tergugat diperkenankan untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, semula Tergugat Konvensi sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan semula Para Penggugat Konvensi sekarang mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, semua dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon untuk dijadikan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dirumah peninggalan Alm. SOENIJAH, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat tidak ada yang merawat Alm SOENIJAH semasa hidupnya. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat sebenarnya tidak pernah keberatan apabila harta peninggalan tersebut dibagi secara hukum waris yang benar, hanya saja Penggugat Rekonvensi semula Tergugat minta ganti rugi atau kompensasi atas obyek sengketa yang telah dibangun oleh Tergugat, karena rumah peninggalan Alm. SOENIJAH bukanlah rumah permanen serta sudah tidak layak huni dan bahkan hampir roboh sehingga rumah peninggalan tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat konvensi;
4. Bahwa, Pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa sepenuhnya berasal dari keuangan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menembok rumah, lantai diganti keramik, kusen jendela diganti semua sehingga menjadi rumah dengan bangunan permanen dan layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup , semua yang Penggugat Rekonvensi semula Tergugat lakukan atas sepengetahuan serta seijin Para Tergugat

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi semula Para Penggugat pada saat itu, mengingat kondisi rumah yang sangat parah. Untuk itu sudah sepatutnya apabila pembangunan rumah yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat diperhitungkan ;

Bahwa, apabila Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat mendalilkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat tidak mau menanggapi serius keinginan Para Penggugat untuk membagi harta waris dengan menjual harta waris untuk dibagikan kepada Para ahli waris yang berhak, hal ini merupakan pelanggaran atas hak waris atas kewajiban Tergugat sebagai salah satu ahli waris sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam point 9,10,11,12,13 gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat. Maka bagaimana dengan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat yang menjual harta asal orang tua (alm Mochammad Wagimin) terletak di di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C. Nomor 465, Klas S.II, seluas kurang lebih 882 m2 dan sudah menikmati hasil penjualan harta waris, tanpa melibatkan Tergugat dalam penjualan tanah peninggalan tersebut, bahkan Penggugat I maupun Penggugat III menghilangkan nama Tergugat dan dalam Surat Pernyataan Waris hanya mencantumkan keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah 2 orang tanpa melibatkan Tergugat dalam penjualan tanah peninggalan tersebut, orang yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL, padahal senyatanya dalam pernikahan Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH telah dikarunia 5 orang anak yaitu :

1. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN (telah meninggal dunia)
2. SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN
3. NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN
4. SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN
5. CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN

Hal ini akan kami buktikan dalam persidangan .

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat I dan III mengulangi lagi perbuatannya dengan menjual tanah peninggalan harta asal orang tua Moch. Wagimin tanpa melibatkan ahli waris lainnya

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.      Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjual tanah yang terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C. Nomor 464, Klas S.II, seluas kurang lebih 3.470 m<sup>2</sup>, seharga Rp. 867.500.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan Surat Pernyataan Waris hanya mencantumkan keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah hanya 2 orang yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL.

Ketika uang muka sudah diterima oleh Penggugat I dan Penggugat III, Tergugat menyatakan keberatan kepada kelurahan dan kecamatan karena Tergugat juga merupakan ahli waris dari Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH sehingga proses jual beli tidak dilanjutkan oleh Kelurahan maupun Kecamatan, karena ada indikasi menggelapkan dan meniadakan ahli waris lainnya yang punya hak yang sama dalam pembagian harta peninggalan orang tua.

Hal ini bukan saja merupakan pelanggaran atas hak waris, akan tetapi menghilangkan asal-usul keluarga dan memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris untuk menandatangani Akta Jual Beli sudah masuk ranah pidana, karena Para Penggugat hanya mencantumkan keturunan Moch. Wagimin dan almarhumah Soenijah hanya 2 yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL dalam Surat Pernyataan Waris, padahal senyatanya dalam pernikahan Alm. MOCH. WAGIMIN dengan SOENIJAH telah dikarunia 5 orang anak yaitu :

1. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN (telah meninggal dunia)
2. SITI ROCHMA Binti MOCH. WAGIMIN
3. NURUL AINI Binti MOCH. WAGIMIN
4. SITI FAULIA Binti MOCH. WAGIMIN
5. CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN

Terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat I dan III yang demikian bisa diproses secara perdata dan pidana karena sudah menghilangkan asal usul keluarga, serta memberikan keterangan palsu didalam pembuatan Surat Pernyataan Waris.

5. Bahwa, kelicikan dan keserakahan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat nampak sekali karena Para Penggugat sudah menikmati hasil penjualan harta waris dengan nilai penjualan tanah yang harganya tidak

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tanpa melibatkan Tergugat, dan saat ini masih menekan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan asal ibu Para Penggugat dan Tergugat seluas 58 m2, rumah didalam gang yang tidak pernah ada yang nawar apabila dijual sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat dalam poin 13 gugatannya mendalilkan "*Menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya....*" maka Para Penggugat seharusnya terbuka serta jujur bahwa harta peninggalan orang tua tidak hanya yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat akan tetapi ada obyek harta peninggalan yang sudah dijual dan dinikmati sebagian Para Penggugat serta ada harta peninggalan lainnya yang akan dijual dan telah menerima uang muka tetapi keburu diketahui oleh Tergugat sehingga Tergugat menyatakan keberatan kepada kelurahan dan kecamatan sehingga proses jual belinya tidak bisa dilanjutkan.

Dengan demikian Apabila Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat mempermasalahkan harta warisan untuk segera dibagi, maka demi keadilan beberapa bidang tanah peninggalan orang tua yang sudah dijual oleh sebagian Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat harus dikembalikan posisinya sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris untuk kemudian dibagi secara adil menurut ketentuan hukum Islam.

7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat sangat terbuka dan tidak menghalangi segera ada pemberesan pembagian waris terhadap obyek sengketa, Tergugat hanya mohon keadilan, agar diperhitungkan perbaikan rumah yang sudah dilakukan dengan menggunakan uang dari Tergugat dan semua itu atas ijin Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat menerima kompensasi, bahkan Tergugat pada saat mediasi bersedia membeli obyek sengketa dengan menyerahkan keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat dengan memperhitungkan nilai perbaikan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan bagian waris dari Tergugat atas obyek sengketa ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.      Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat pada poin 20 yang menyatakan bahwa *Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain karena sudah ada contoh kejadiannya yang terjadi di barang-barang/harta bergerak peninggalan almarhumah Soenijah binti Akhmad yang sudah tidak ada semua di obyek waris karena sudah dijual dan dibagi-bagikan kepada orang lain tanpa berdiskusi dulu kepada Para Penggugat*“.

Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat tidak pernah menjual atau membagikan harta bergerak peninggalan almarhumah Soenijah kepada orang lain, justru Penggugat Rekonvensi semula Tergugat memberikan barang-barang bergerak kulkas, meja, Lemari, kursi, dan lain-lain kepada Para Penggugat. Seharusnya Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat tidak memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena ini menyangkut harta peninggalan orang tua harus diselesaikan dengan cara yang baik dan benar serta dengan cara kekeluargaan dan jujur, bukan malah memojokkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat seakan-akan ingin menguasai harta peninggalan tetapi justru Para Penggugat berbuat curang karena diselimuti keserakahan untuk menghabiskan harta peninggalan orang tua dengan menjual harta peninggalan orang tua lainnya dengan cara menghilangkan ahli waris yang lain demi memenuhi hasratnya menguasai harta peninggalan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum ;

9. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

### **Kerugian Materiil :**

Bahwa, karena Penggugat Rekonvensi semula Tergugat awam hukum sehingga untuk menghadapi gugatan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat menggunakan jasa hukum dalam menghadapi perkara ini serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perkara ini yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

## **Kerugian Immateriil :**

Bahwa, dengan adanya gugatan ini, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat mengalami tekanan psikis karena merasa tercemar nama baiknya sehingga banyak energi yang terbuang untuk menghadapi permasalahan ini, akibatnya kinerja menjadi menurun dan tidak fokus, yang apabila dihitung nilai kerugian immateriilnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Dengan demikian apabila dihitung secara keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat sebesar Rp.1.200.000.00,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan atau memperhitungkan harta peninggalan alm Moch.Wagimin yang telah dijual sebagai harta waris yang belum dibagi ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat memberikan dan atau memperhitug perbaikan rumah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai kompensasi atau ganti rugi perbaikan rumah ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp. Rp.1.200.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa, sebagaimana jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan repliknya bertanggal 30 Oktober 2023 dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

## I. Dalam Konpensasi .

### Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban dan gugatan rekonpensasi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam jawaban dan gugatan rekonpensasinya, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.
2. Bahwa Para Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menolak dalil tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam konpensasi point 2 (dua) karena dalil tersebut adalah mengada-ada berkaitan tentang beberapa kali Para Penggugat datang meminta identitas Tergugat dan bahwa menyampaikan harta peninggalan telah laku terjual, bahwa yang sebenarnya adalah Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat dengan perwakilan dari Penggugat I maupun Penggugat III tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi Harta Waris tersebut dengan cara menjual Harta Waris tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam, akan tetapi bukan musyawarah mufakat bulat yang didapatkan tetapi sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian Ahli Waris atas Harta Waris tersebut.

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 3 (tiga) karena dalil tersebut adalah mengada-ada berkaitan tentang semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak ada yang merawat Alm. SOENIJAH, bahwa yang sebenarnya adalah memang betul Alm. SOENIJAH tinggal Bersama Tergugat tetapi yang merawat adalah Para Penggugat, fakta itu bisa dibuktikan dengan pada saat Alm. SOENIJAH sakit dan dirawat di Rumah Sakit yang mengurus administrasi dan lain-lainnya adalah Para Penggugat sampai dengan Alm. SOENIJAH meninggal dunia semua perawatan dan administrasi yang jalan dan menyelesaikan adalah Para Penggugat. Dan itu terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat pada saat mediasi yang mengatakan bahwa tergugat tidak tahu di tanggal, bulan dan tahun berapa Alm. SOENIJAH meninggal, KAN SANGAT LUCU kalau tergugat mendalilkan semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Tergugat tapi meninggalnya Alm. SOENIJAH sampai tidak tahu;
4. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 4 (empat) karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan perlu dibuktikan dimuka persidangan terkait rumah/obyek waris yang mau roboh dan layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat serta permintaan ganti rugi atau kompensasi pembangunan Harta Waris sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah). Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat bukan membangun Harta Waris tersebut agar layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat, karena dalil Tergugat tersebut sudah terbantahkan di Mediasi karena Alm. SOENIJAH/ ibu Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia di Tahun 1998 dan Tergugat merenovasi Obyek Waris di Tahun 2003, Yang betul adalah Tergugat merenovasi beberapa bagian yang dianggap rusak atau perlu perbaikan karena Tergugat dan keluarganya bertempat tinggal di obyek waris tersebut dan tidak punya tempat tinggal lainnya, yang pada intinya dari

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini adalah Harta Waris tersebut ditempati atau dihuni dan dikuasai oleh TERGUGAT dan keluarganya. TERGUGAT dan keluarganya tidak rela untuk mengosongkan, menyerahkan dan membagi harta waris tersebut kepada masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Hukum Agama Islam dalam Ilmu Faraidh dan berkaitan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah). untuk pembangunan obyek waris atau menurut kami Para Penggugat adalah renovasi bukan pembangunan, hal tersebut tersebut adalah mengada-ada dan perlu dibuktikan dimuka persidangan, karena faktanya adalah tergugat meminjam uang dari salah satu saudara Para Penggugat dan Tergugat dan sampai masalah obyek waris ini disidangkan di Pengadilan Agama Jember Pinjaman itu masih belum dilunasi oleh tergugat;

5. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dan tidak akan mengomentari dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 5 dan 6 karena dalil tersebut adalah mengada-ada, tidak relevan dengan Gugatan Kompensi Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 7 (tujuh) karena dalil tersebut adalah mengada-ada terkait renovasi itu atas ijin Para Penggugat, Yang benar adalah Tergugat meminta ijin kepada Para Penggugat termasuk didalamnya adalah Alm. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN untuk merenovasi obyek waris tersebut tetapi baik Para Penggugat maupun Alm. - HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN tidak ada yang setuju dan mengijinkan tetapi Tergugat tetap melaksanakan merenovasi beberapa bagian yang dianggap rusak atau perlu perbaikan karena Tergugat dan keluarganya bertempat tinggal di obyek waris tersebut dan tidak punya tempat tinggal lainnya;
7. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 8 dan 9 karena dalil tersebut

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, karena fakta sebenarnya atau kenyataan sebelumnya, jangankan harta waris ini yang mempunyai nilai jual untuk dialihkan ke pihak lain, untuk barang-barang bergerak milik Pewaris yang mempunyai nilai jual walaupun tidak besar oleh Tergugat dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan, ijin dan persetujuan dari Para Penggugat/saudaranya dan berdasarkan dalil-dalil replik para penggugat diatas serta kekawatiran akan niat tergugat untuk mengalihkan harta waris tersebut kepada pihak lain, maka sudah sepantasnya untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

8. Bahwa seluruh dalil-dali para penggugat dalam replik dan gugatan penggugat akan di buktikan oleh penggugat dalam bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;
9. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat yang lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantahkan tersebut merupakan suatu pengakuan dari Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

## II. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban dan gugatan rekopensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi dalam jawaban dan gugatan rekopensinya, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi dalam jawabannya dalam Rekonpensi point 3 (tiga) karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan dibuat-buat berkaitan tentang semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak ada yang merawat Alm. SOENIJAH, bahwa yang sebenarnya adalah memang betul Alm. SOENIJAH tinggal Bersama Tergugat tetapi yang merawat adalah Para Penggugat, fakta itu bisa dibuktikan pada saat Alm. SOENIJAH sakit dan dirawat di Rumah Sakit yang

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi administrasi dan lain-lainnya adalah Para Penggugat sampai dengan Alm. SOENIJAH meninggal dunia semua perawatan dan administrasi yang jalan dan menyelesaikan adalah Para Penggugat. Dan itu terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat pada saat mediasi yang mengatakan bahwa tergugat tidak tahu di tanggal, bulan dan tahun berapa Alm. SOENIJAH meninggal, KAN SANGAT LUCU kalau tergugat mendalilkan semasa hidup Alm. SOENIJAH tinggal dan dirawat oleh Tergugat tapi meninggalnya Alm. SOENIJAH sampai tidak tahu;

3. Bahwa Para Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens menolak dalil tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens dalam jawabannya dalam Rekonpens point 4 (empat) karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan dibuat-buat serta perlu dibuktikan dimuka persidangan terkait rumah/obyek waris yang mau roboh dan layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat serta permintaan ganti rugi atau kompensasi pembangunan Harta Waris sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah). Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat bukan membangun Harta Waris tersebut agar layak huni bagi ibu Para Penggugat dan Tergugat, karena dalil Tergugat tersebut sudah terbantahkan di Mediasi karena Alm. SOENIJAH/ ibu Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia di Tahun 1998 dan Tergugat merenovasi Obyek Waris di Tahun 2003, Yang betul adalah Tergugat merenovasi beberapa bagian yang dianggap rusak atau perlu perbaikan karena Tergugat dan keluarganya bertempat tinggal di obyek waris tersebut dan tidak punya tempat tinggal lainnya, yang pada intinya dari permasalahan ini adalah Harta Waris tersebut ditempati atau dihuni dan dikuasai oleh TERGUGAT dan keluarganya. TERGUGAT dan keluarganya tidak rela untuk mengosongkan, menyerahkan dan membagi harta waris tersebut kepada masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Hukum Agama Islam dalam Ilmu Faraidh dan berkaitan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah). untuk pembangunan obyek waris atau menurut kami Para Penggugat adalah renovasi bukan pembangunan, hal

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut adalah mengada-ada dan perlu dibuktikan dimuka persidangan, karena faktanya adalah tergugat meminjam uang dari salah satu saudara Para Penggugat dan Tergugat dan sampai masalah obyek waris ini disidangkan di Pengadilan Agama Jember Pinjaman itu masih belum dilunasi oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan dalil dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menjual harta asal orang tua (Alm. MOCH. WAGIMIN) terletak di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 465 Klas S II seluas kurang lebih 882 m2 dan menikmati hasil dari penjualan harta waris tersebut dan Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menghilangkan nama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan dalam surat Pernyataan waris dan hanya mencantumkan 2 orang nama yaitu: **SITI ROCHMA** dan **CHUSNUL KAMIL**. Dalil dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah mengada-ada dan perlu dibuktikan dimuka persidangan, karena faktanya adalah harta asal orang tua (Alm. MOCH. WAGIMIN) terletak di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 465 Klas S II seluas kurang lebih 882 m2 tersebut sudah dijual di Tahun 2008 dan atas persetujuan serta penandatanganan dari semua ahli waris di Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Tahun yang sama dan ditandatangani oleh: **HULLAM MUHAMMAD**, **SITI ROCHMA**, **NURUL AINI**, **SITI FAULIA** dan **CHUSNUL KAMIL** dan mengetahui Lurah Jember Kidul serta Camat Kaliwates yang menjabat di Tahun tersebut. Dan uang hasil penjualan dari Harta Asal Alm Moch. Wagimin juga sudah dibagikan kepada semua ahli waris/anak dari Alm. Moch. Wagimin termasuk Tergugat/ **SITI FAULIA** sudah menerimanya dan yang menjadi Koordinator pembagian penjualan harta waris ini adalah **HULLAM MUHAMMAD**. Kalau Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan di Persidangan tuduhan yang dituduhkan kepada

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL dalam Surat Pernyataan Waris yang hanya mencantumkan 2 orang nama yaitu: SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan keterangan palsu dan hal yang demikian itu bisa diproses secara Pidana maupun Perdata.

Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan dalil dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menjual harta asal orang tua MOCH. WAGIMIN terletak di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 464 Klas S II seluas kurang lebih 3.470 m<sup>2</sup> seharga RP. 867.500.000; (Delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendalilkan dalam surat Pernyataan waris hanya mencantumkan 2 orang nama yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL serta SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL juga sudah menerima uang muka pembayaran harta asal tersebut. Dalil dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah mengada-ada, dibuat-buat dan perlu dibuktikan dimuka persidangan, karena faktanya adalah yang menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harta asal MOCH. WAGIMIN terletak di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 464 Klas S II seluas kurang lebih 3.470 m<sup>2</sup> tersebut adalah bukan total keseluruhan kepemilikan harta asal dari MOCH. WAGIMIN tetapi itu adalah harta asal atau waris dari Kakek dan Nenek Alm. MOCH. WAGIMIN untuk dibagikan kepada saudara-saudara (3 bersaudara) orang tua dari Alm. MOCH. WAGIMIN dan pembagian itu juga sudah terealisasi dan sudah beres dilakukan oleh para ahli waris yang berhak dari Kakek dan Nenek Alm. MOCH. WAGIMIN dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Penggugat Kompensi. Dan Kalau Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan hal ini lagi di Persidangan, tuduhan yang dituduhkan kepada SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL dalam Surat Pernyataan Waris yang hanya mencantumkan 2 orang nama saja

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : SITI ROCHMA dan CHUSNUL KAMIL dan menghilangkan nama ahli waris yang lain serta mempergunakan dokumen surat keterangan ahli waris ini untuk menjual harta waris tersebut menurut Penggugat Rekonsensi, maka jika tidak terbukti Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi telah memberikan keterangan palsu dan hal yang demikian itu bisa diproses secara Pidana maupun Perdata.

4. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya dalam Rekonsensi point 6 dan 7 karena dalil tersebut adalah mengada-ada, dibuat-buat dan tidak relevan dengan Gugatan Kompensi Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi; ----
5. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya dalam Rekonsensi point 7 (tujuh) karena dalil tersebut adalah mengada-ada terkait renovasi itu atas ijin Para Penggugat, Yang benar adalah Tergugat meminta ijin kepada Para Penggugat termasuk didalamnya adalah Alm. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN untuk merenovasi obyek waris tersebut tetapi baik Para Penggugat maupun Alm. HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN tidak ada yang setuju dan tidak mengizinkan untuk renovasi tetapi Tergugat tetap melaksanakan merenovasi beberapa bagian yang dianggap rusak atau perlu perbaikan karena Tergugat dan keluarganya bertempat tinggal di obyek waris tersebut dan tidak punya tempat tinggal lainnya untuk ditempati atau dihuni,
6. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi menolak dalil tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya dalam pokok perkara dalam kompensi point 8 dan 9 karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, karena fakta sebenarnya atau kenyataan sebelumnya, jangankan harta waris ini yang mempunyai nilai jual untuk dialihkan ke pihak lain, untuk barang-barang bergerak milik Pewaris yang mempunyai nilai jual walaupun tidak besar oleh Tergugat dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan, ijin dan persetujuan dari Para Penggugat/saudaranya dan perbuatan tercela itu diulangi lagi oleh Tergugat Kompensi/

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dengan percaya diri memutarbalikkan fakta dan membuat keterangan yang mengada-ada di penyelesaian perkara ini yang mempersalahkan perihal 2 (dua) harta asal yang menurut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi milik dari Alm. Woch. Wagimin tersebut yang faktanya adalah tidak seperti itu. Berdasarkan dalil-dalil replik para penggugat diatas serta kekawatiran akan niat tergugat untuk mengalihkan harta waris tersebut kepada pihak lain, maka sudah sepantasnya untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

7. Bahwa Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dalil tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya dalam Rekonpensi point 9 (Sembilan) perihal ganti kerugian Materiil dan Immateriil karena dalil tersebut adalah mengada-ada, dibuat-buat dan tidak relevan dengan Gugatan Konpensi Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi maupun Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa seluruh dalil-dali para penggugat dalam replik dan gugatan penggugat akan di buktikan oleh penggugat dalam bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;
9. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat yang lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantahkan tersebut merupakan suatu pengakuan dari Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Dalam Konpensi :
  - Menolak jawaban pertama dari tergugat konpensi untuk seluruhnya.
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.
  - Menghukum tergugat konpensi untuk tunduk pada putusan ini.
  - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permasalahan ini.

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi dari tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Mengabulkan Jawaban Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk tunduk pada putusan ini.
- Menghukum tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permasalahan ini.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat menyampaikan dupliknya bertanggal 02 Nopember 2023 dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dan Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban pertamanya, kecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam jawaban pertama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam duplik yang akan disampaikan oleh Tergugat ;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat yang diuraikan pada poin 2 sampai dengan poin 5 karena apa yang diuraikan Penggugat hanyalah pengingkaran yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan sah serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban yang sudah tersampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan maupun Repliknya sangat jelas niatan tidak baik dari diri Penggugat yang tidak mau mengakui fakta hukum yang sebenarnya dengan melakukan penyangkalan atas apa yang terjadi sesungguhnya ;  
Bahwa, Para Penggugat tidak berani mengomentari dalil jawaban Tergugat poin 5 mengenai kelicikan dan keserakahan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat nampak sekali karena Para Penggugat sudah

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil penjualan harta waris dengan nilai penjualan tanah yang harganya tidak diketahui karena tidak melibatkan Tergugat, dan saat ini masih menekan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan asal ibu Para Penggugat dan Tergugat seluas 58 m2, rumah didalam gang yang tidak pernah ada yang nawar apabila dijual sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) serta pada poin 6 jawaban Tergugat diuraikan bahwa ada obyek harta peninggalan yang sudah dijual dan dinikmati sebagian Para Penggugat serta ada harta peninggalan lainnya yang akan dijual dan telah menerima uang muka tetapi keburu ketahuan oleh Tergugat sehingga Tergugat menyatakan keberatan kepada kelurahan dan kecamatan sehingga proses jual belinya tidak bisa dilanjutkan, hal ini tidak disangkal oleh Para Penggugat karena fakta yang terjadi demikian adanya, sehingga dengan tidak dibantahnya dalil-dalil dalam jawaban Tergugat sudah merupakan pengakuan dari Para Penggugat, sehingga menjadi bukti yang sempurna bahwa Para Penggugat benar-benar mempunyai niat tidak baik menghilangkan hak kewarisan Tergugat dengan tidak melibatkan Tergugat dalam penjualan harta peninggalan orang tua ;

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 7 karena apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah pengingkaran-pengingkaran yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar. Sedangkan apa yang telah disampaikan Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karenanya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
5. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya serta menolak dalil-dalil Replik Penggugat selebihnya .

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa, semua dalil-dalil jawaban serta duplik yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat tetap berpegang teguh dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya secara keseluruhan serta

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban pertama gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas ;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat tetap berpegang teguh dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya sehingga tidak akan mengomentari lagi dalil-dalil jawaban Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat, karena hanya pemutaran balik fakta serta pengingkaran yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya apa yang dituangkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat konvensi dalam jawaban maupun gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam replik atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat ;
4. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Bahwa, karena Penggugat Rekonvensi semula Tergugat awam hukum sehingga untuk menghadapi gugatan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat menggunakan jasa hukum dalam menghadapi perkara ini serta biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perkara ini yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

**Kerugian Immateriil :**

Bahwa, dengan adanya gugatan ini, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat mengalami tekanan psikis karena merasa tercemar nama baiknya sehingga banyak energi yang terbuang untuk menghadapi permasalahan ini, akibatnya kinerja menjadi menurun dan tidak fokus, yang apabila dihitung nilai kerugian immateriilnya sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Dengan demikian apabila dihitung secara keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat sebesar Rp.1.200.000.00,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat mohon kepada Majelis

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 34

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan atau memperhitungkan harta peninggalan alm Moch.Wagimin yang telah dijual sebagai harta waris yang belum dibagi ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat memberikan dan atau memperhitungkan perbaikan rumah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai kompensasi atau ganti rugi perbaikan rumah ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp. Rp.1.200.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan rerepliknya (duplik dalam rekonvensi) tertanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam repliknya (jawaban dalam rekonvensinya) sebagaimana yang dicantumkan dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember :
  - a. Nomor 3509196309570004, tanggal 31-03-2013, atasnama SITI

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROCHMA (Penggugat I), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya;
- b. Nomor 3509216012610002 tanggal 09-08-2012 atas nama NURUL AINI (Penggugat II), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya;
- c. Nomor 3509190506680008, tanggal 10-08-2012 atas nama CHUSNUL KAMIL (Penggugat III), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya;
- Sebagai bukti P.1 ;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK 3509192807100020 tanggal 22 – 03 – 2019, sebagai Kepala Keluarga atas nama SITI ROCHMA (Penggugat I), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2. ;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK 3509211902100008 tanggal 11 – 02 – 2022, sebagai Kepala Keluarga atas nama ABDUSSHOMAD (suami Penggugat II), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3. ;
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK 3509192909059799 tanggal 17 – 09 – 2020, sebagai Kepala Keluarga atas nama CHUSNUL KAMIL (Penggugat III), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4. ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari GHOFRON kepada SOENIJAH pada tanggal 20 Juli 1977, berupa rumah dan tanah yang luasnya kurang lebih  $\pm 58 \text{ M}^2$  (lebar 4 M dan Panjang 14,5 M), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5. ;
6. Fotocopy Surat Kematian yang dibuat oleh Lurah Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor 470/59/436.511.04/96/98 tanggal 20-07-1998 atas nama SOENIJAH, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6. ;
7. Fotocopy Surat Somasi Ke-1 Nomor 01/SOMASI/Adv.M.A/V/2023, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat melalui kuasa para Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7. ;
8. Fotocopy Surat Somasi Ke-2 Nomor 02/SOMASI/Adv.M.A/V/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat melalui kuasa Para Penggugat, telah bermeterai

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8. ;

9. Fotocopy kuitansi-kuitansi pembayaran biaya rumah sakit almarhumah SOENIJAH (3 lembar), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.9. ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI I**, lahir di Jember 23-04-1957 (umur 66 tahun), NIK 3509196304570002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan orang tuanya sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Tergugat jarak rumah saksi dengan Tergugat 5 rumah, hanya rumah saksi menghadap ke Selatan sedangkan rumah Tergugat menghadap ke Barat ;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Para Penggugat 5 (lima) bersaudara dan anak yang pertama bernama pak GANDOL (nama panggilan dari HULLAM MUHAMMAD) yang sudah meninggal dunia dan yang 4 (empat) orang masih hidup ;
- Bahwa kedua orang tua Para Penggugat Tergugat juga meninggal dunia;
- Bahwa ibu Para Penggugat bernama Bu SOENIJAH yang meninggal dunia sekitar Tahun 1997 atau 1998, tapi kalau ayahnya saksi tidak tahu kapan meninggalnya, karena meninggal dunia lebih dahulu dari pada Bu SOENIJAH ;
- Bahwa Pak GANDOL meninggal dunia baru saja sekitar Tahun 2018 atau 2019 ;
- Bahwa Pak GANDOL sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai anak dan saksi lupa nama isterinya Pak GANDOL ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan BU SOENIJAH adalah rumah yang ditempati BU YAYAK (panggilannya SITI FAULIA/Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya rumah tersebut ;
- Bahwa rumah tersebut dahulu biasa – biasa saja, kalau sekarang sudah bagus karena sudah direnovasi oleh Tergugat ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.      Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merenovasi rumah tersebut setelah Bu SOENIJAH meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat merenovasi, Tergugat masih belum menikah sekitar pada Tahun 2003 ;
- Bahwa pada waktu Tergugat merenovasi rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan (protes) atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah rumah tersebut ditawarkan atau tidak ;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan suaminya ;
- Bahwa batas – batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah Barat : jalan Gang (Jl. Hos Cokroaminoto Gang VI;
  - Sebelah Utara : saksi tidak tahu rumah siapa ;
  - Sebelah Timur : rumah H. YUSUF ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bu ATIM ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509196510650002 tanggal 30-09-2012, atasnama SITI FAULIYA (Penggugat ), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.1;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK 3509193009058830 tanggal 16 – 07 – 2012, sebagai Kepala Keluarga atas nama HARIYONO (suami Tergugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Nomor 470/69/35.09.01.2005/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama SITI FAULIYA (Tergugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.3. ;
4. Fotocopy Silsilah Waris dari almarhum NGARIAH / B. SURALIM NGARIAH yang dibuat dan diketahui oleh Kelurahan Jember Kidul tertanggal 22 November 2021 dan diketahui Camat Kaliwates tanggal 23

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanpa tanggal dan diketahui oleh Kelurahan Jember Kidul tertanggal 22 November 2021 dan diketahui Camat Kaliwates tanggal 23 November 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, No. 290/2021 tanggal 05 Februari 2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dibuat oleh Lurah Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember No. 593/04/35.09.01.05/2023 tanggal 06 Juli 2023, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.7;
8. Fotocopy Surat Rekap Proyek Renovasi Rumah (2 lembar), yang dikeluarkan oleh CV. BINTANG SUROYA tanggal 10 Maret 2002, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.8. ;
9. Fotocopy Rincian Tambahan Renovasi Rumah / obyek sengketa dan kwitansi – kwitansinya (56 lembar), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.9. ;

Bahwa, selain bukti – bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing sebagai berikut :

1. **SAKSI II**, lahir di Jember 31-12-1954 (umur 69 tahun), NIK 3509193112540003, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan, saya hanya tetangga dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saya kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil ;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka ada 5 (lima) bersaudara tapi saudara tertua bernama HULLAM MUHAMMAD (Pak GANDOL panggilannya) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu kepada kedua orang tua Para Penggugat, dan sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak ingat kapan meninggal dunianya ;
- Bahwa, ayah kandung Para Penggugat (Pak WAGIMIN) lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandung mereka ;
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat bernama Bu SOENIJAH ;
- Bahwa Pak GANDOL juga sudah meninggal dunia sekitar Tahun 2018;
- Bahwa Pak GANDOL mempunyai isteri akan tetapi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dijadikan sengketa itu yang sekarang ditempati Tergugat ;
- Bahwa rumah tersebut dulunya biasa – biasa saja, dari dinding pering, hanya yang didepan separuhnya dinding tembok ;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah bagus karena sudah direnovasi oleh Tergugat secara bertahab ;
- Bahwa rumah tersebut mulai direnovasi sekitar Tahun 2003 ;
- Bahwa Tergugat merenovasi rumah tersebut setelah BU SUNIJAH meninggal dunia (Tergugat masih bujang), dan sampai Tergugat sudah menikah juga masih merenovasi, sekarang dinding sudah tembok semua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat merenovasi, dan tidak tahu habis berapa biaya merenovasinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa pada waktu Tergugat merenovasi rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan (protes) atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah rumah tersebut ditawarkan atau tidak ;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan suaminya ;
- Bahwa batas – batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah Barat : jalan Gang (Jl. Hos Cokroaminoto Gang VI;
  - Sebelah Utara : saksi tidak tahu rumah siapa ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 40





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : rumah H. YUSUF ;
- Sebelah Selatan : rumah Bu ATIM ;

2. **SAKSI III** lahir di Sidoarjo, 19-08-1956 (umur 67 tahun), NIK 3509191908560003, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di JIKabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan, saya hanya tetangga dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saya kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sudah lama bertetangga dengan Tergugat, jarak rumah dengan Tergugat sekitar 40 meter;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung ;
- Bahwa, mereka ada 5 (lima) bersaudara tapi saudara tertua bernama HULLAM MUHAMMAD (Pak GANDOL panggilannya) sudah meninggal dunia baru berapa tahun saja ;
- Bahwa, kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa Pak GANDOL dengar – dengar mempunyai isteri akan tetapi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa, ayah kandung Para Penggugat Tergugat bernama Pak WAGIMIN;
- Bahwa ibu kandung nya bernama Bu SOENIJAH ;
- Bahwa Pak WAGIMIN lebih dahulu meninggal dunia dari pada Bu SUNIJAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu hartanya Pak WAGIMIN ;
- Bahwa saksi mendengar rumah yang dijadikan sengketa adalah rumah yang ditempati Tergugat (YAYAK panggilannya) ;
- Bahwa rumah tersebut dulunya biasa – biasa saja (*dinding gedek*), tapi sekarang sudah bagus dinding tembok, karena diperbaiki oleh Tergugat sejak Tahun 2003 (Tergugat masih bujang) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperbaiki rumah tersebut sekitar 4 sampai 5 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat memperbaiki rumah tersebut BU SUNIJAH sudah meninggal dunia ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara : rumah mas ARIF ;
  - Sebelah Timur : rumah Pak SUGIONO ;
  - Sebelah Selatan : rumah Pak ATIM ;
  - Sebelah Barat : Jalan Gang ;
- Bahwa rumah tersebut awalnya tidak layak ditempati, karena masih dinding bambu (*gedek*), hanya yang didepan dinding tembok separuhnya, pokoknya rumah tersebut kondisi yang dulu sama sekarang dengan kondisi rumah yang sebelah utaranya (rumah Pak ARIF) yang sekarang ;
- Bahwa pada saat Tergugat memperbaiki rumah tersebut, tidak ada protes dari saudara – saudaranya ;
- Bahwa Tergugat memperbaiki rumah tersebut secara bertahap, mana yang belum baik, maka diperbaiki oleh Tergugat ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat dan suaminya ;

Bahwa, sebagaimana putusan sela tertanggal 20 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, yang marnya adalah menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat ;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim juga mengadakan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 01 Desember 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam buku desa, obyek sengketa adalah tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II, luasnya kurang lebih  $\pm 170 \text{ M}^2$  (dari induk belum ada pemecahan), atas nama B. SUNIJAH yang awalnya atas nama MUDRIKA (ibunya B. SUNIJAH);
2. Bahwa obyek sengketa luasnya kurang lebih  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  (pecahan dari induk) yang atas nama B. SUNIJAH ;
3. Bahwa kondisi obyek sengketa telah berubah dari keadaan semula yaitu :
  - a. dindingnya sudah tembok semua ;
  - b. kondisi bangunan juga berubah, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur / ruang makan serta lantai sudah keramik ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing – masing bertanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **Dalam Konpersi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* dalam persidangan dengan didampingi kuasanya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MUSTAJIB,SH.MH., Advokat, berkantor di Jl. Anggur III/28 Perumnas Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana surat kuasa tertanggal 18 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register kuasa Nomor 4713/Adv/2023 tanggal 11 September 2023, maka berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, maka penerima kuasa mempunyai hak (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Para Penggugat) untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. JANI TAKARIANTO, S.H.M.H. L.M.C., 2. ERWIDATI, S.H.M.H. C.Med., 3. SLAMET AMIRUDIN, S.H., 4. SITI KHOTIJAH, S.H.I., dan 5. SITI NUR MAULIDATUN NAFISAH, S.H., M.H., semua Advokat dari Kantor Advokat “JANI TAKARIANTO & REKAN” yang beralamat Kantor di Pesona Surya Mellenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Jember, sebagaimana surat kuasa tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5058/Adv/2023, tanggal 27 September 2023, maka berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, maka penerima kuasa mempunyai hak (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **SOLEH, LC., MA.**, sebagai Mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal 10 Oktober 2023, mediator telah berusaha untuk mendamaikan sengketa Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Para Penggugat bertanggal 15 September 2023 yang diajukan secara *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2023 dengan register Nomor 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan pada tanggal 11 September 2023 (saat pendaftaran) Para Penggugat telah mengunggah gugatannya melalui Sistim Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa pada saat Para Penggugat mendaftarkan gugatannya secara *e-court* pada tanggal 11 September 2023 dan Para Penggugat melalui kuasanya telah mengunggah surat gugatannya melalui Sistim Informasi Pengadilan bertanggal 15 September 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat hanya kesalahan penulisan tanggal sehingga bukan termasuk gugatan yang *cacat formil*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat *dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu P.1 s/d P.9, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 dan P. 9 adalah

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 s/d P.8 *bukan akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Para Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan seorang orang saksi bernama INDRA WAHYUNINGSIH binti SAMI (tetangga Tergugat), berdasarkan Pasal 300 HIR yang berbunyi “kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja (*unus testis nullus testis*) dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu T.1 s/d T.9, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.6 adalah merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3, T.5, T.7 s/d T.9 *bukan akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Para Penggugat yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing bernama INHANNY S bin SADIKIN (tetangga Tergugat) dan KAMALI bin SAKRI (tetangga Tergugat), para saksi dibawah

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Tentang Pewaris :**

Menimbang, bahwa terhadap pewaris (SOENIJAH) yang didalilkan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998, dan dalam jawabannya Tergugat telah mengakui pewaris adalah SOENIJAH yang meninggal dunia tanggal 17 Juli 1998, berdasarkan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 BW. termasuk pengakuan murni tentang adanya pewaris almarhumah SOENIJAH. meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa oleh karena SOENIJAH sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 17 Juli 1998 adalah merupakan pengakuan murni, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledege*) dan mengikat (*bindend*), berdasarkan Pasal 164 HIR. Majelis Hakim menetapkan SOENIJAH sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998 yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

### **Tentang Ahli waris :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan ahli waris dari SOENIJAH adalah :

1. PENGGUGAT (anak/ahli waris);
2. PENGGUGAT II (anak/ahli waris);
3. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
4. CHUSNUL KAMIL Bin MOCH. WAGIMIN (anak/ahli waris);
5. SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN (ahli waris berlanjut/ berjenjang/ Istri/ Janda/ Ahli Waris Pengganti dari almarhum HULLAM MUHAMMAD Bin MOCH. WAGIMIN);

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui adanya ahli waris dari almarhumah SOENIJAH, berdasarkan

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.      Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 164 HIR. adalah merupakan pengakuan murni, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*) ;

Menimbang, sebagaimana ahli waris yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*apabila semua ahli waris ada, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda*”, dalam perkara *a quo* SOENIJAH binti AKHMAD sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998 dan yang masih hidup saat itu adalah :

1. HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, (anak kandung laki – laki) meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 ;
2. PENGGUGAT (Penggugat I), anak kandung perempuan;
3. PENGGUGAT II (Penggugat II), anak kandung perempuan;
4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), anak kandung perempuan;
5. PENGGUGAT III (Penggugat III), anak kandung laki – laki;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris dari SOENIJAH binti AKHMAD adalah :

1. HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, sebagai ahli waris anak kandung laki – laki) ;
2. PENGGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
3. PENGGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
5. PENGGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris anak kandung laki – laki;

Menimbang, bahwa pada saat HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 yang tidak mempunyai anak, maka yang menjadi ahli waris adalah :

1. SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN (Turut Tergugat), sebagai ahli waris isteri (jandanya) ;
2. PENGGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 47

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;
4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;
5. PENGGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung laki – laki;

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang – Undang No. 7 Tahun 1989, “yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, maka Majelis Hakim akan menentukan bagian masing – masing dari ahli waris sebagai berikut :

Menimbang, sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, bagian masing – masing dari ahli warisnya SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD adalah :

1. HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, sebagai ahli waris anak kandung laki – laki =  $\frac{2}{7}$  ;
2. PENGGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris anak kandung perempuan =  $\frac{1}{7}$  ;
3. PENGGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan =  $\frac{1}{7}$  ;
4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris anak kandung perempuan =  $\frac{1}{7}$  ;
5. PENGGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris anak kandung laki – laki =  $\frac{2}{7}$  ;

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris dari HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN adalah SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN (Turut Tergugat) sebagai ahli waris isteri / jandanya yang mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalannya HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN yaitu  $\frac{2}{7} - \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$ , sedangkan sisanya  $\frac{27}{28}$  diberikan kepada saudara – saudara kandungnya (Para Penggugat dan Tergugat) sebagai ashobah

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.      Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian 2 : 1 (dua banding satu) antara laki – laki dan perempuan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

### Tentang Harta Warisan :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH telah meninggalkan harta warisan yang belum di bagi waris berupa : sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 58 \text{ M}^2$  (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen diperoleh sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan rumah warisan yang di buat di Jember tanggal 20 Juli 1977 terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atas nama A. Soenijah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah P. Darsih
- Timur : Rumah B. Muawannah
- Selatan : Rumah B. Asma
- Barat : Jalan Gang;

Sebagai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui secara klausul obyek sengketa sebagai harta warisan dari almarhumah SOENIJAH, dan Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah menjual harta peninggalan dari almarhum MOCH. WAGIMIN (ayah kandung) dengan cara curang, karena penjualannya tidak mengikut sertakan Tergugat sebagai anak yang harus mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum MOCH. WAGIMIN;
2. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat telah membangun dengan menghabiskan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut harus diganti oleh Para Penggugat;
3. Bahwa apabila Para Penggugat tidak mau untuk mengembalikan uang untuk membangun tersebut, maka Tergugat bersedia untuk kompensasi (memberikan uang) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena apabila dijual obyek sengketa tersebut harganya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana repliknya Para Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memperbaiki obyek sengketa akan tetapi bukan membangun dan Para Penggugat tidak mendalilkan berapa nominal biaya yang dihabiskan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam reconpensi, karena Tergugat mengajukan gugatan reconpensi, maka akan dipertimbangan dalam reconpensi ;

Menimbang, terhadap obyek sengketa atas nama almarhumah A. SOENIJAH yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 BW., maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harta berupa : sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 58 \text{ M}^2$  (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen diperoleh sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan rumah warisan yang di buat di Jember tanggal 20 Juli 1977 terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atas nama A. Soenijah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah P. Darsih
- Timur : Rumah B. Muawannah
- Selatan : Rumah B. Asma
- Barat : Jalan Gang;

Akan ditetapkan bersamaan dalam reconpensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan tentang luas yaitu kurang lebih  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  pecahan dari luas  $170 \text{ M}^2$  (vide bukti T.7), dalam gugatan Para Penggugat kurang lebih  $\pm 58 \text{ M}^2$ , sedangkan bukti – bukti yang diajukan kedua pihak tidak ada yang menjelaskan tentang luasnya, oleh karena itu, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa luas obyek sengketa adalah  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  ;

Menimbang, bahwa tentang batas – batas yang didalilkan Para Penggugat ada perbedaan dengan keterangan saksi Para Penggugat dan keterangan para saksi Tergugat, serta dalam pemeriksaan setempat, para saksi tidak mengetahui tentang batas – batasnya kecuali batas yang sebelah barat yaitu jalan gang, maka Majelis Hakim akan menetapkan batas – batas obyek sebagai berikut :

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah P. DARSIH atau rumah P. ARIF ;
- Sebelah Timur : Rumah B. MUAWANNAH atau P. SUGIONO atau H. YUSUF ;
- Sebelah Selatan : Rumah B. ASMA alias P. ATIM ;
- Sebelah Barat : Jalan Gang VI;

Yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 164 HIR., *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat dapat membuktikan dalil – dalilnya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa :

1. Bahwa SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998 sebagai pewaris ;
2. Bahwa ahli waris dari SOENIJAH adalah :
  - 2.1. HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, sebagai ahli waris anak kandung laki – laki), mendapatkan 2/7 ;
  - 2.2. PENGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris anak kandung perempuan, mendapatkan 1/7;
  - 2.3. PENGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan, mendapatkan 1/7;
  - 2.4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris anak kandung perempuan, mendapatkan 1/7;
  - 2.5. PENGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris anak kandung laki – laki, mendapatkan 2/7;
3. Bahwa obyek sengketa atas nama SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD adalah berupa : sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen atas nama A. SOENIJAH terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah P. DARSIH atau rumah P. ARIF ;
  - Sebelah Timur : Rumah B. MUAWANNAH atau P. SUGIONO

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau H. YUSUF ;

- Sebelah Selatan : Rumah B. ASMA alias P. ATIM ;
- Sebelah Barat : Jalan Gang VI;

Akan ditetapkan bersamaan dalam rekonsensi;

3. Bahwa ahli waris dari HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN meninggal pada tanggal 29 Juli 2019 adalah :

3.1. SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN (Turut Tergugat), sebagai ahli waris isteri (jandanya) mendapatkan 1/28 dari harta suaminya ;

3.2. PENGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;

3.3. PENGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;

3.4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;

3.5. PENGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung laki – laki;

Sisa dari hartanya HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN sebesar 27/28 dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 2 : 1 (dua banding satu) antara saudara laki – laki dan saudara perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dan dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut setelah dikurangi biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada ahli warisnya dan berdasarkan Pasal 196, Pasal 200 ayat (1) dan Pasal 225 HIR, apabila putusan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

## **Dalam Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993, maka Para Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Para Tergugat dalam rekonsensi, selanjutnya disebut Para Tergugat; dan Tergugat dalam

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 52





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonsensi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rekonsensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membangun obyek sengketa dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa uang untuk membangun tersebut agar diganti oleh Para Tergugat dan apabila Penggugat bersedia membeli obyek sengketa tersebut dengan memberikan uang kepada Para Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena apabila dijual obyek tersebut akan terjual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Bahwa Para Tergugat telah menjual 2 (dua) harta peninggalan almarhum WAGIMIN (ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) secara curang yaitu tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai saudara kandung Para Tergugat ;
4. Bahwa kedua harta peninggalan almarhum MOCH. WAGIMIN tersebut telah terjual dengan harga Rp. 867.500.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat minta ganti rugi materiil berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah mengakui obyek sengketa tersebut telah diperbaiki oleh Penggugat tapi bukan dibangun, dan Penggugat meminta ijin kepada Para Tergugat termasuk HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, akan tetapi Para Tergugat tidak setuju direnovasi ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak permintaan Penggugat berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Penggugat mengada – ada dan Penggugat meminjam uang kepada salah satu saudara Penggugat yang sampai saat perkara ini disidangkan belum dikembalikan ;
3. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat tentang kerugian materiil dan immaterial, karena dalilnya Penggugat mengada – ada dan membalikan fakta, karena Penggugat menjual atau mengalihkan barang –

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang pewaris kepada pihak lain dan ganti rugi tersebut tidak relevan dengan gugatan konpensasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat dan Para Tergugat serta bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, sebagaimana rekompensi Penggugat, Para Tergugat telah mengakui adanya renovasi terhadap obyek sengketa, hanya saja Para Tergugat tidak memberikan taksiran nilai nominal biaya yang dihabiskan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 BW., termasuk pengakuan murni tentang adanya renovasi atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan biaya renovasi menghabiskan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Para Tergugat menolak dengan alasan mengada – ada dan merekayasa, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan taksiran nilai nominal biaya yang dihabiskan oleh Penggugat, berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti T. 8 dan T.9), juga keterangan para saksi Penggugat (IRHANNY S bin SADIKIN dan KAMALI bin SAKRI) yang menerangkan bahwa obyek sengketa telah direnovasi sejak Penggugat masih bujang Tahun 2003 s/d Penggugat menikah yang awalnya tidak layak ditempati (dulu berdinding bambu, sekarang sudah bertembok, dan sudah berkeramek) sehingga sekarang sudah kondisi bagus dan layak ditempati, serta bukti hasil pemeriksaan setempat dimana kondisi obyek sengketa sudah layak ditempati;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 173 HIR, jo. Pasal 1915 KUHPdata, Majelis Hakim mempunyai persangkaan terhadap nilai mata uang pada saat ini yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya merenovasi terhadap obyek sengketa sejak Tahun 2003 s/d sekarang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah patut dan wajar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 164 HIR., gugatan rekonopensi Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan pembagian warisan atas obyek sengketa : berupa : sebidang tanah yasan Petok No. 478; Persil No. 48; D. II

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 54





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kurang lebih  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  (meter persegi) yang diatasnya ada rumah permanen atas nama A. SOENIJAH terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. DARSIH atau rumah P. ARIF ;
- Sebelah Timur : Rumah B. MUAWANNAH atau P. SUGIONO atau H. YUSUF ;
- Sebelah Selatan : Rumah B. ASMA alias P. ATIM ;
- Sebelah Barat : Jalan Gang VI;

Yang harus dibagi kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat dan sisanya sebagai harta warisan almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dibagi secara lelang ;

### **Tentang Kerugian Materiil Dan Immateriil :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah menjual harta warisan almarhum MOCH. WAGIMIN (ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) berupa : tanah tercantum dalam Petok C Nomor 465 Klas S II seluas kurang lebih  $882 \text{ M}^2$  dijual di Tahun 2008 tanah yang tercantum dalam Petok C Nomor 464 Klas S II seluas kurang lebih  $3.470 \text{ M}^2$  yang terletak di Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember seharga RP. 867.500.000; (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat minta kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jumlahnya Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan dalil Penggugat mengada – ada dan membalikan fakta, karena

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjual atau mengalihkan barang – barang pewaris kepada pihak lain dan ganti rugi tersebut tidak relevan dengan gugatan konpensasi;

1. Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Peggugat dan dalil Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekompensi Peggugat berupa ganti rugi materiil berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan alasan karena Para Tergugat telah menjual harta peninggalan almarhum MOCH. WAGIMIN adalah tidak ada relefansinya dengan pokok perkara, karena pokok perkara masalah harta warisan dari almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD, sedangkan yang di dalilkan Tergugat adalah harta almarhum WAGIMIN, oleh karena itu gugatan rekompensi Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tentang ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi Peggugat ada yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat sebagian, dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya tentang ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Para Peggugat (P.7 s/d P.9) dan bukti Tergugat (T.4, T.5, dan T.6) karena tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa, maka bukti – bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat dan para kuasanya tidak hadir karena perkara e-court, berdasarkan pasal 127 HIR. dan pasal 81 Rv., maka gugatan Peggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) ;

## **Dalam Konpensasi Dan Rekompensi :**

Menimbang, bahwa perkara kewarisan tentang biaya perkara mengacu kepada pasal 181 ayat (1) HIR. yang dibebankan kepada yang dikalahkan, dan dalam perkara *a quo* gugatan Para Peggugat dikabulkan

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan rekonsensi Tergugat juga dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang patut apabila biaya perkara dibebankan secara ditanggung renteng, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan, serta dalil - dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### **Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menetapkan SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 17 Juli 1998;
3. Menetapkan ahli waris SOENIJAH alias SOENIJAH binti AKHMAD dan bagian masing – masing adalah :
  - 3.1. HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN = 2/7, sebagai ahli waris anak kandung laki – laki) ;
  - 3.2. PENGGUGAT (Penggugat I) = 1/7, sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
  - 3.3. PENGGUGAT II (Penggugat II) = 1/7, sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
  - 3.4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat) = 1/7, sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
  - 3.5. PENGGUGAT III (Penggugat III) 2/7, sebagai ahli waris anak kandung laki – laki;
4. Menetapkan HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN, sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2019;
5. Menetapkan ahli waris HULLAM MUHAMMAD bin MOCH. WAGIMIN dan bagian masing – masing adalah :
  - 5.1. SUSMARTINI binti ABDUL SARUWAN (Turut Tergugat), sebagai ahli waris isteri (jandanya) mendapatkan 1/28 dari harta suaminya ;
  - 5.2. PENGGUGAT (Penggugat I), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;
  - 5.3. PENGGUGAT II (Penggugat II), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. SITI FAULIA binti MOCH. WAGIMIN (Tergugat), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung perempuan;
- 5.5. PENGGUGAT III (Penggugat III), sebagai ahli waris ashobah saudara kandung laki – laki;
6. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yasan di atasnya bangunan rumah permanen Petok No. 478; Persil No. 48; D. II luasnya kurang lebih  $\pm 69,96 \text{ M}^2$  (meter persegi) atas nama A. SOENIJAH terletak di Jalan Cokroaminoto VI/5 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah P. DARSIH atau rumah P. ARIF ;
  - Sebelah Timur : Rumah B. MUAWANNAH atau P. SUGIONO atau H. YUSUF ;
  - Sebelah Selatan : Rumah B. ASMA alias P. ATIM ;
  - Sebelah Barat : Jalan Gang VI;yang harus dibagi kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat dan sisanya sebagai harta warisan almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut setelah dikurangi biaya renovasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada ahli warisnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dibagi secara lelang ;

### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya renovasi terhadap harta warisan almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD sebagaimana pada angka 7 dalam konpensi di atas dan sisanya sebagai harta warisan almarhumah SOENIJAH alias A. SOENIJAH binti AKHMAD ;
3. Mengukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibagi kepada para ahli waris sebagaimana pada angka 3 dan 5 dalam konpensi di atas ;

---

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr. Halaman 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk selain dan selebihnya tentang ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

## **Dalam Kompensi Dan Rekompensi :**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 1.390.000,- (satu juta tiga sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** dan **Dra. Hj. YULIANNOR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBAR BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi di luar hadirnya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.**

Ttd.

**Dra. Hj. YULIANNOR**

Salinan Putusan Perkara Waris Secara E-Court No. 4275/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Halaman 59

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Panitera Pengganti,

Ttd.

**AMBAR BUDI UTOMO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 100.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 110.000,-   |
| 4. Biaya PNBPN     | : Rp. | 30.000,-    |
| 5. Biaya Sumpah    | : Rp. | 100.000,-   |
| 6. Biaya PS.       | : Rp. | 1.000.000,- |
| 7. Redaksi         | : Rp. | 10.000,-    |
| 8. Materai         | : Rp. | 10.000,-    |
| Jumlah             | : Rp. | 1.390.000,- |

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember,  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.**